



Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Jl. Airlangga Nomor 31-33 Kota Surabaya, Jawa Timur 60286 081233754150

<https://jatim.bkkbn.go.id/>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional / Sekretariat /

Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Pelayanan Informasi Publik PPID

No. SK : TL.03/J/2024

Persyaratan

1. Membawa fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor) atau fotocopy akta pendirian (swasta)
2. Mengisi formulir permohonan informasi secara online di <https://eppid.kbjatim.id/>

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permohonan informasi publik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Pemohon dapat datang langsung ke PPID Perwakilan BKKBN Jawa Timur di Kantor BKKBN Jatim, Jalan Airlangga No. 31-33 Surabaya atau mengirimkan permohonan melalui Pos, Email dan Website.
3. Mengisi formulir Permintaan Informasi Publik yang dapat di unduh di <https://eppid.kbjatim.id/>
4. Pemohon dan Pengguna Informasi dari : a. Orang/Perorangan dapat melampirkan Scan/Fotocopy KTP/SIM/Passport (yang masih berlaku); b. Kelompok Orang dapat melampirkan Surat Kuasa dan Scan/Fotocopy KTP anggota kelompok orang; c. Badan Publik dapat melampirkan Surat Tugas, KTP/SIM; dan d. Lembaga/Yayasan dapat melampirkan Akte Notaris Pendirian Lembaga/ Yayasan dan Surat Keterangan Terdaftar di Badan Publik/Legal Standing (yang masih berlaku).
5. Menerima Tanda Bukti Permintaan Informasi Publik dari Petugas Informasi.
6. Jam layanan informasi dilaksanakan setiap hari kerja yaitu Senin s.d Jumat dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 s.d 13.00 WIB.
7. Setiap pemohon Informasi wajib melaporkan hasil penggunaan informasi publik dengan cara yang efektif dan efisien kepada PPID Perwakilan BKKBN Jawa Timur
8. Informasi yang tersedia di website dapat di unduh di eppid.kbjatim.id tanpa biaya. Jika pemohon informasi memerlukan salinan dokumen yang jumlahnya cukup banyak (tebal) maka untuk penggandaannya menjadi tanggung jawab pemohon.

Waktu Penyelesaian



Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

Jl. Airlangga Nomor 31-33 Kota Surabaya, Jawa Timur 60286 081233754150

<https://jatim.bkkbn.go.id/>

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional / Sekretariat /
Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur

0

10 Hari + 7 Hari Kerja (jika diperlukan perpanjangan waktu) + 30 Hari Penyelesaian Keberatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Pelayanan Keberatan Informasi sebagaimana prosedur UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengajukan kepada Atasan PPID Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN selaku Sekretaris Menteri KemendukbanggaRI.

Kanal lain dapat menggunakan layanan aduan masyarakat pada:

jatimpengawasan@gmail.com

<https://wbs.kbjatim.id/>

085600008810

SP4N-LAPOR!

Website : www.lapor.go.id